



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN DONGGALA KODI KECAMATAN ULUJADI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Donggala Kodi Nomor: 011/PP.05.1-BA/7271051002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN DONGGALA KODI KECAMATAN ULUJADI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DONGGALA KODI,
TTD
ASWAN WAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN DONGGALA KODI KECAMATAN
ULUJADI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN DONGGALA KODI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BELLA INTAN DIATRI	P	01	JL KUNDURI
2	FEBRIYANTI	P	02	JL CEMARA
3	NURVIONY FEBRITA PUTRI	P	03	JL CEMARA
4	MASNUR. S	P	04	JL TOLAMBU
5	HIZRIAH	P	05	JL MANGGIS LRG II
6	INAR WATI	P	06	JL ASAM III
7	BASRI	L	07	JL PIPA AIR
8	MOH. FAUZAN S. MALAHUNA	L	08	JL KEDONDONG
9	RISKIANA	P	09	JL TAMAKO

10	NUR AIMAN DAENG MALIU	P	10	JL KEDONDONG
11	SAHRIL	L	11	JL KEDONDONG III
12	MUHAMMAD NUR	L	12	JL KEDONDONG II
13	EMMA	P	13	JL MUNIF RAHMAN
14	MOH. AFANDI	L	14	JL BULAU INDAH
15	YUNIATI BEDOLO	P	15	JL MUNIF RAHMAN
16	INTAN CULVINA NINGSIH	P	16	JL GAWALISE
17	JAY SAPUTRA GUI	L	17	JL GAWALISE
18	MOH. JEJEN	L	18	JL CEMARA
19	FANIL B. YUNUS	L	19	JL UWE NUMPU
20	MINARNI	P	20	JL UWE NUMPU
21	RIFKI NOFISTA UTAMA	L	21	JL UWE NUMPU
22	VISKA ANASTASIA. EU	P	22	JL UWE NUMPU
23	TEGUH ACHMAD TAFSUANDJI	L	23	BTN PALU PERMAI
24	DEVI	P	24	BTN PALU PERMAI
25	FIKRIANI	P	25	BTN PALU NAGAYA
26	DAFID	L	26	JL UWE NUMPU

27	APRIANI DWI WARDANI	P	27	JL UWE NUMPU
28	TIKA AFRIANTI	P	28	JL S YUGA
29	DEWI SAFITRI	P	29	JL UWE NUMPU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DONGGALA KODI,
TTD
ASWAN WAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah